

Pelatihan Kesadaran Pajak Untuk Berpartisipasi Dalam Pelaksanaan Edukasi Perpajakan Bagi Mahasiswa dan non Mahasiswa Calon Relawan Pajak Kanwil DJP Jateng 2

Mujiyati^{1*}, Kurnia Rina Ariani², M. Abdul Aris³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*correspondent email : mujiyati@ums.ac.id

Vol. 2 No. 2 (2023): Sriwijaya Accounting Community Services

ISSN: 2987-310X

Abstract – The Tax Volunteer Program rolled out by the government aims to train students and non-students to be ready to assist taxpayers in the Central Java Regional Office 2 area in fulfilling their obligations by providing adequate training, knowledge and understanding of taxation related to tax reporting through filling out the Annual SPT. The involvement of tax volunteers from non-student elements has just been rolled out in the DJP Central Java 2 office starting in 2023 through the Tax Center. The training provided includes the tax reporting process and the completion of the Annual Tax Return (Annual SPT) as a means of preparation to become a tax volunteer which is useful as a vehicle for students and non-students consisting of lecturers, entrepreneurs and community leaders are interested in participating in service to the taxpayer community. The existence of these tax volunteers will become ambassadors for the taxpayer community to increase public awareness of the importance of paying taxes. In order for tax volunteers to carry out their duties optimally, they must receive training on how to report taxes by filling out the Annual Tax Return.

Keywords: student and non-student tax volunteers, taxpayers, annual SPT reporting

PENDAHULUAN

Dirjen Pajak sebagai penanggung jawab penghimpun penerimaan negara pada sektor pajak telah melakukan edukasi kesadaran pajak dengan berbagai cara, termasuk pengenalan program edukasi pajak untuk masyarakat. Salah satu program yang saat ini digulirkan adalah pemberdayaan relawan pajak dari mahasiswa maupun non mahasiswa. Program ini dibuat dengan melibatkan para relawan pajak untuk membantu masyarakat menjadi sadar akan pentingnya membayar pajak untuk kepentingan kehidupan bangsa. (Kementrian Keuangan, Direktorat Jendral Pajak, 2021) Mengatur dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Administrasi Perpajakan No. PER-12/PJ/2021 menyebutkan Relawan Pajak adalah orang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keterampilannya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan perpajakan. Skema ini bertujuan untuk mendorong partisipasi pihak ketiga (sukarelawan pajak) dalam pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan. Tujuan dari Program Relawan Pajak adalah untuk melatih siswa dengan pemahaman dan kesadaran perpajakan yang cukup sehingga mereka mau membantu wajib pajak mendidik masyarakat dan mendukung serta membantu pelaku usaha kecil, menengah dan besar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Berdasarkan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan pada

2019 yang diselenggarakan DJP, sebanyak 60,82 persen responden menyatakan ketidak tahuan cara pelaporan SPT secara on line (<https://www.Irs.Gov/Individuals/Irs-Tax-Volunteers>. (2021)). Terkait hal ini, pemerintah pun berupaya melakukan perbaikan dengan meningkatkan fungsionalitas situs web pajak.go.id agar senantiasa informatif dan berguna untuk WP. Selain itu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan edukasi perpajakan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan masyarakat untuk berperan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya sebagai sarana pertanggungjawaban kewajibannya sebagai wajib pajak. Disinyalir bahwa ketidaktahuan cara pelaporan SPT ini yang menyebabkan Wajib pajak enggan untuk menyampaikan SPTnya sehingga akan dikelompokkan sebagai golongan wajib pajak tidak sadar pajak atau tidak patuh (*Edukasi Penggunaan e Filing Melalui Program Relawan Pajak 2019*, 2019). Oleh karena itu diperlukan pelatihan dan bimbingan dari otoritas pajak atau pihak-pihak yang terkait tentang pelaporan SPT Tahunan secara online.

Bantuan yang ditawarkan meliputi pemrosesan pembayaran pajak dan pengisian SPT Tahunan sebagai sarana dalam pelaporan pajak. Program relawan pajak ini merupakan sumber daya mahasiswa dan non mahasiswa tokoh masyarakat yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui peningkatan kesadaran pajak. Keberadaan wajib relawan pajak ini diharapkan dapat berperan sebagai duta bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Peraturan khusus tentang edukasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran pajak ini tertuang dalam Peraturan Ditjen Pajak No. PER-12/PJ/2021 (Kementrian Keuangan, Direktorat Jendral Pajak, 2021). Ordonansi tersebut mengatur tentang tujuan, topik dan tata cara melakukan edukasi kesadaran perpajakan. Peraturan memberikan penjelasan edukasi perpajakan berarti suatu proses yang mengembangkan dan meningkatkan kemampuan warga negara (fisik, mental, moral dan spiritual) untuk menghasilkan perilaku sadar pajak dan literasi pajak yang tinggi. Tujuan edukasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kesadaran perpajakan melalui pengetahuan perpajakan dan pengetahuan serta keterampilan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan tanggung jawab perpajakan dengan mengubah perilaku wajib pajak agar lebih memahami, lebih mengetahui dan menjaga haknya, menggunakan haknya dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Pasal 6 Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, kegiatan pelatihan perpajakan meliputi, namun tidak terbatas pada, pemberian informasi tentang peraturan dan/atau kebijakan perpajakan, serta pelatihan cara melaporkan kewajiban perpajakan dengan melengkapi SPT tahunan dan SPT masa baik menggunakan situs djponline.pajak.go.id dan/atau aplikasi yang direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kegiatan Pendampingan Relawan Pajak ini sangat penting dilakukan, mengingat Relawan pajak belum memiliki pengalaman lapangan dalam melayani Wajib Pajak yang sebagian besar belum mampu melaporkan SPT secara elektronik (online). Pelatihan dan bimbingan ini sangat diperlukan agar Relawan mampu mendampingi Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan secara online. Pendampingan pengisian SPT Tahunan ini dilaksanakan Bersama dengan Tax Center Perguruan Tinggi yang ada di Wilayah Jawa Tengah 2.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah bahwa perlu diadakan pelatihan dalam pelaporan Pajak Tahunan dengan mengisi SPT Tahunan dengan e filing. Setelah mendapatkan pelatihan baik mahasiswa maupun non mahasiswa calon relawan pajak akan mampu melakukan pendampingan pelaporan pajak untuk wajib pajak sesuai dengan harapan dari pemerintah dalam memberikan edukasi perpajakan melalui pelatihan relawan pajak di Kanwil DJP Jateng 2.

METODE

Untuk memberikan solusi permasalahan tersebut maka dapat dilakukan dengan metode rekrutmen, ceramah, tutorial, diskusi dan pelatihan pengisian SPT Tahunan.

a. Langkah 1 (Rekrutmen)

Melakukan rekrutmen dan tes tertulis dan wawancara calon relawan pajak mahasiswa prodi akuntansi dan yang telah mengambil mata kuliah perpajakan, dan non mahasiswa dilanjutkandengan tes leveling untuk menentukan calon relawan pajak yang memenuhi persyaratan.

b. Langkah 2 (Ceramah)

Mahasiswa dan non mahasiswa calon relawan pajak yang lolos seleksi dimotivasi agar serius dalam mengikuti kegiatan Relawan Pajak dan memberikan gambaran manfaat menjadi Relawan Pajak

c. Langkah 3 (Tutorial)

Memberikan materi tentang pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan kepada calon relawan pajak, materi pelatihan telah ditetapkan oleh Kanwil DJP Jateng 2 melalui luring dan daring.

d. Langkah 4 Diskusi dan Pengisian SPT Tahunan

Memberikan arahan dan tentang teknis Pengisian SPT Tahunan kepada relawan pajak sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Kanwil DJP Jateng2 agar mampu membantu wajib pajak saat melaporkan SPT secara on line.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 4 kali yaitu tanggal 7 Januari 2023, di ruang Tax Center Universitas Muhammadiyah Surakarta saat melaksanakan rekrutimen calon relawan pajak. Tanggal 14 Januari Memberikan ceramah secara daring untuk memotivasi calon relawan pajak agar serius dalam mengikuti kegiatan Relawan Pajak dan memberikan gambaran manfaat menjadi Relawan Pajak dan melakukan pre test kepada calon relawan pajak.. Tanggal 21 Tutorial dilaksanakan di kantor DJP Jateng 2 dengan materi pelatihan telah ditetapkan oleh Kanwil DJP Jateng 2. Tanggal 28 dilaksanakan Diskusi dan Pelatihan Pengisian SPT Tahunan dilakukan post test kepada calon relawan pajak. .

Identifikasi Masalah

Setelah dilakukan survey tentang kondisi calon relawan pajak mahasiswa dan non mahasiswa berjumlah 21 orang yang siap diterjunkan ke lapangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagaimana yang dapat dilihat pada table 1 berikut;

Tabel 1. Gambaran Awal Pengetahuan Dasar Relawan

Keterangan	Kurang (K)	Cukup (C)	Baik (B)
Penghasilan yang termasuk objek pajak dan bukan objek pajak	V		
Penghasilan yang dikenakan PPh Final	V		
Jenis Penghasilan berdasarkan sumber	V		
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)		V	
Tarif pajak penghasilan	V		
Bukti potong (1721-A1/A2)	V		
Status kewajiban perpajakan (KK/PH/HB/MT)	V		
Jenis SPT (1770 SS/1770S/1770)	V		
<i>e-Filing</i>	V		
Cara Pelaporan SPT Tahunan	V		

Sumber: Hasil Tanya Jawab kepada calon Relawan Pajak

Dengan melihat tabel masih banyak Calon relawan yang kurang faham mengenai pengetahuan tentang komponen-komponen yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan, sehingga perlu diberikan pelatihan persiapan menjadi relawan pajak agar memiliki pemahaman tatacara pelaporan SPT Tahunan sebagai mana yang ditentukan oleh Dirjend Pajak Kanwil DJP Jateng2.

Materi Pelatihan

Materi yang diberikan dalam pelatihan meliputi (Direktorat P2 Humas & Direktorat TPB DJP, 2019);

Tabel 2. Materi Pelatihan

No.	Materi	Pemateri	Lokasi
1.	Manfaat Menjadi Relawan Pajak, <i>Code of Conduct, communication skill</i>)	Kurnia Rina Ariani	Di Tax Center UMS
2.	Kesadaran Pajak (hak dan kewajiban warga negara sebagai insan perpajakan)	Mujiyati	Di Tax Center UMS
3.	Tata cara mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan melalui laman E filing atau on line,	Mujiyati	Di Tax Center UMS
4.	FAQ (pertanyaan- pertanyaan terkait eFIN, e-filing, dan troubleshoot	M. Abdul Aris, dan Tim Kanwil DJP Jateng 2	Kantor Kanwil DJP Jateng 2

Kesadaran Pajak (hak dan kewajiban warga negara sebagai insan perpajakan), Tata cara mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan melalui laman E filing atau on line, FAQ (pertanyaan-pertanyaan terkait *e fin, e-filing, dan troubleshoot* dalam laman djponline.pajak.go.id), Softskill (tata cara menghadapi Wajib Pajak dengan baik, memahami communication skill), *Code of Conduct* (Kementerian Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, 2019) dan kemampuan dalam melaksanakan kode etik pelaksanaan kegiatan kerelawanan. Jumlah relawan pajak dari Tax Center Universitas Muhammadiyah Surakarta yang lolos ujian yang telah diselenggarakan oleh pihak Kanwil DJP II Jawa Tengah calon 12 mahasiswa. Adapun calon Relawan non mahasiswa ada 7 orang. Langkah terakhir dalam pelatihan relawan pajak adalah penugasan ke beberapa Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Soloraya meliputi; KPP Surakarta, KPP Sukoharjo, KPP Boyolali, KPP Karanganyar (KP2KP Sragen), dan Tax Center UMS Surakarta.

Tax Center. Tax Center merupakan wadah terbentuknya kegiatan instansi dan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, pelatihan dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri dan didukung oleh Departemen Jenderal Pajak. Dengan terbentuknya tax center diharapkan akan tercipta kesadaran dan minat masyarakat di bidang perpajakan khususnya civitas akademika. Dan dari merekalah akan tumbuh praktisi pajak yang jujur, berintegritas tinggi serta mampu memberikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat luas betapa pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup sebuah negara. Namun dalam praktiknya, tax center juga berkoordinasi dengan Kanwil DJP (Kanwil)/Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Salah satu peran Tax Centre adalah membantu DJP dalam memberikan bimbingan dan pendampingn kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh, sehingga Wajib Pajak dapat berkonsultasi dan meminta bantuan untuk pengisian SPT Tahunan (<https://www.pajak.com/pajak>). Dalam pelaksanaannya, mahasiswa yang akan dilibatkan sebagai relawan pajak disiapkan oleh Tax Center untuk diterjunkan di KPP yang telah ditunjuk oleh Kanwil. Disamping itu Tax Center juga memberikan layanan pajak kepada instansinya masing-masing.

Relawan Pajak. Merujuk pada Pasal 1 Ayat 9 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 Relawan Pajak adalah orang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keterampilannya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan perpajakan (Direktorat P2 Humas & Direktorat TPB DJP, 2019). Relawan Tax adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan edukasi perpajakan yang termasuk dalam Topik Menumbuhkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan atau Topik II (Pasal 4 Ayat 1 Pasal 6 Ayat 3 PER-12/PJ/2021). Berdasarkan Surat Edaran No. ND - 1317/J.09/2019, program relawan pajak digulirkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong partisipasi pihak ketiga dalam konsultasi pajak. Selain dukungan pemerintah, pengembangan keterampilan dan jejaring adalah manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa dengan menjadi relawan pajak (Survei Kantor Pusat DJP, 2017) (Kementrian Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, 2020, 2020). Tidak dapat dipungkiri bahwa pengalaman di lapangan merupakan prasyarat untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. Relawan pajak jelas lebih unggul secara teknik dalam pernak pernik permasalahan perpajakan. Selain itu, menjadi relawan pajak akan menemukan komunitas teman untuk mengisi waktu luang dan untuk memperluas jaringan. Di sisi lain, kegiatan ini juga merupakan wadah bagi dosen atau akademisi untuk melakukan pengabdian masyarakat sebagai salah satu pilar Tridharma perguruan tinggi.

Kegiatan Relawan pajak. Kegiatan Relawan Pajak Dalam menjalankan tugasnya, mereka membantu dalam pelaporan SPT tahunan, salah satunya adalah penyelesaian laporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan di Kantor Pelayan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (*Edukasi Penggunaan e Filing Melalui Program Relawan Pajak 2019*, 2019). Beberapa hal penting yang perlu disampaikan oleh relawan pajak kepada wajib pajak saat melaporkan SPT antara lain; memberitahukan prosedur pengajuan EFIN secara online, memberitahukan cara aktivasi EFIN di laman djponline.pajak.go.id, memandu registrasi akun di laman djponline.pajak.go.id, serta melakukan asistensi pengisian SPT Pembetulan menggunakan E-Form (*Pengisian SPT Tahunan E-Filing*, 2019). Disamping itu membantu memastikan pajak final yang perlu dicatat oleh WP, memastikan kebenaran pengisian status WP, membantu pengisian SPT, memberikan asistensi cara melaporkan SPT dengan E-Filing dan memberikan penjelasan prosedur yang harus dilakukan jika status pajak kurang bayar atau lebih bayar, dan membantu wajib pajak membuat password baru, karena password yang lama sudah lupa.

Wajib Pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 dan diperbarui dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU) Nomor 7 Tahun 2021, pasal 1 Ayat 2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, termasuk wajib pajak pemotong pajak dan pemungut

pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (*UU Nomor 7 Tahun 2021-Harmonisasi Peraturan Perpajakan*). Semua wajib pajak yang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan "*sistem self-assessment*" wajib mendaftarkan ke Kantor Pajak untuk didaftarkan sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kesadaran Pajak. Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri, namun tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mujiyati, Aris, 2022). Meskipun manfaat pajak tidak langsung diterima, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memperoleh manfaat pajak. Kepatuhan pajak masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedukasi warga negara Indonesia tentang pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pedoman dalam pembangunan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian, kemanusiaan, solidaritas, kerakyatan, dan keadilan yang jika ditanamkan kepada siswa sejak dini akan membantu mereka menyadari bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, harus dihormati, dilaksanakan secara seimbang. Salah satu hak dan kewajiban warga negara adalah membayar pajak kepada mereka yang mampu membayarnya (<https://www.pajak.com/pajak>). Pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada tanah air sebagaimana dianut oleh warga Jepang juga rasa tanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut warga Australia harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Bagi wajib pajak yang mampu, melakukan pembayaran pajak kepada negara merupakan pengamalan nilai-nilai pancasila. Seseorang yang mampu membayar pajak, ketika dia memenuhi kewajibannya, secara implisit mengamalkan sila ketuhanan yang esa, berupa rasa syukur atas kelebihan harta yang diterimanya, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pemberi rejeki. Praktik sila adil dan beradab merupakan bentuk toleransi antara warga yang mampu terhadap yang tidak mampu. Pengamalan sila persatuan di Indonesia berupa rasa persatuan atau solidaritas di antara warganya. Pengamalan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

merupakan perwujudan sikap bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan ungkapan keadilan hukum, yaitu kepatuhan warga negara dalam penerapan hukum yang ada, dalam hal ini merupakan kewajiban hukum untuk membayar pajak.

Pelaporan SPT Tahunan. Tata cara penyampaian SPT Tahunan dilakukan secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu <https://djponline.pajak.go.id> atau penyedia layanan aplikasi resmi dan mendapatkan izin dari DJP. Wajib Pajak harus memiliki Electronic Filing Identification Number (E-Fin) sebelum menyampaikan SPT secara online. Electronic Filing Identification Number (E-Fin) adalah nomor pengenalan pribadi yang diberikan oleh Direktur Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi perpajakan secara elektronik, Laporan SPT pada e-Filing dan pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak (*Edukasi Penggunaan e Filing Melalui Program Relawan Pajak 2019, 2019*). Efin berlaku seumur hidup dan Wajib Pajak dapat mendaftarkannya di halaman pencarian DJP Online. Batas waktu pelaporan SPT adalah 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan.

Peran Relawan Pajak. Relawan Pajak memberikan wawasan tentang aplikasi e-filing dan manfaat yang didapatkan jika menggunakannya. Untuk memahami tentang proses pelaporan SPT online atau e-filing, diawali dengan memahami bagaimana cara penyelesaian SPT (Muamarah, Tresnajaya, Sopian, 2022). Selain itu, adanya program ini mengatasi masalah antrean panjang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam pelaporan SPT. Program ini dilaksanakan secara efektif setiap tahun karena banyak Wajib Pajak yang belum memahami tata cara pelaksanaannya, terutama bagi masyarakat yang belum melek teknologi. Dalam hal ini peran relawan pajak tidak terlepas dari pemahaman aplikasi e filing. Kemudahan yang diberikan program Relawan Pajak ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran akan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak khususnya bagi wajib pajak yang mendapatkan pendampingan dari Relawan Pajak (*PER Nomer 27_PJ-2016, Standar Pelayanan Di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak Direktur Jendral Pajak, 2017*).

Tujuan dari kegiatan pendampingan ini yaitu:

1. Melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat khususnya kepada Pemerintah dalam mendukung program relawan pajak.
2. Memberikan bekal kepada mahasiswa untuk berkontribusi kepada negara melalui program relawan pajak dan pengalaman dalam dunia kerja bidang perpajakan atau keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah diberikan pelatihan berupa pemberian materi dan praktik tata cara pengisian SPT kepada Relawan Pajak, pengetahuan dan keterampilan Relawan Pajak nampak semakin meningkat. Diharapkan dengan adanya pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan secara elektronik. Gambaran tentang peningkatan pengetahuan tentang pelaporan SPT Tahunan para relawan pajak dapat dilihat pada Tabel 2 berikut;

Tabel 3. Peningkatan Pengetahuan tentang Pelaporan SPT Tahunan Pasca Pelatihan

Keterangan	Sebelum	Sesudah
Penghasilan yang termasuk objek pajak dan bukan objek pajak	K	B
Penghasilan yang dikenakan PPh Final	K	B
Jenis Penghasilan berdasarkan sumber	K	B
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	C	B
Tarif pajak penghasilan	K	B
Bukti potong (1721-A1/A2)	K	B
Status kewajiban perpajakan (KK/PH/HB/MT)	K	B
Jenis SPT (1770 SS/1770S/1770)	K	B
<i>e-Filing</i>	K	B
Cara Pelaporan SPT Tahunan	K	B

Sumber : data yang diolah, 2023

Keterangan

- K = Kurang
- C = Cukup
- B = Baik



Gambar 1. Sesi penyampaian materi secara daring



Gambar 2. Sesi penyampaian materi tanya Penentuan Materi di Kanwil DJP 2



Gambar 3. Sesi Penutup Pelatihan

Kendala Pelatihan

Kendala dalam pelatihan dan pendampingan Pelaporan SPT Tahunan maka ada peningkatan pemahaman dari relawan pajak mahasiswa adalah mahasiswa belum memiliki akun DJP online dan belum pernah memiliki e mail yang diperlukan dalam penyampain SPT Tahunan dilakukan secara online, sehingga tidak dapat mencoba dengan akun sendiri, tapi hanya melihat simulasi dari pelatih yang sudah memiliki aku DJP online. Kendala ini bisa diatasi dengan berkolaborasi dengan relawan non mahasiswa yang sudah memiliki akun DJP online untuk berpraktik menyampaikan SPT Tahunan secara langsung.

Manfaat Kegiatan Pengabdian

Program pengabdian masyarakatan melalui pelatihan dan pendampingan Relawan Pajak baik mahasiswa maupun non mahasiswa diharapkan dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban

perpajakannya sehingga mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Keikutsertaan mahasiswa dan non mahasiswa melalui pengabdian masyarakat pada program Relawan Pajak juga memberikan manfaat dalam menerapkan ilmu perpajakan dalam praktik serta pengalaman berharga saat berinteraksi langsung dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasar pengamatan setelah mengikuti Pelatihan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan maka ada peningkatan pemahaman dari relawan pajak tentang pengetahuan pelaporan Pelaporan SPT Tahunan. Peningkatan pemahaman dari relawan pajak tentang pengetahuan pelaporan Pelaporan SPT Tahunan dapat dilihat pada skor yang ditampilkan pada table pasca pelatihan. Dengan demikian calon relawan pajak siap diterjunkan untuk membantu wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan dengan mudah, disamping itu akan bermanfaat bagi bagi Tax Center Universitas Muhammadiyah untuk memperluas Kerjasama dengan Pemerintah yang akan mendukung keunggulan Universitas. Secara keseluruhan, program pengabdian masyarakat yang dilakukan ini telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui program relawan pajak. Meskipun masih ada kendala, namun program pelatihan pendampingan pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan ini terbukti efektif, terlaksana dengan baik dan mendukung penuh kegiatan relawan pajak. Untuk menjembatani kendala yang terjadi pada saat pendampingan pelaporan atau pengisian SPT Tahunan, maka sebelum pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan diadakan sosialisasi atau pelatihan penggunaan teknologi yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Tax Center Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Kanwil Dirjend Pajak Jateng 2

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat P2 Humas & Direktorat TPB DJP. (2019). *Modul_relawan_pajak_2019*.
- Edukasi Penggunaan e Filing melalau Program Relawan Pajak 2019* (D. Tialurra Della Nabila I Dewa Ketut Yudha, Abdul Manan, Trans.). (2019).
- <https://www.irs.gov/individuals/irs-tax-volunteers>. (2021). (n.d.).
- <https://www.pajak.com/pajak>. (n.d.).
- Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Relawan Pajak*.
- Kementerian Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak. (2019). *Code of Conduct _Relawan Pajak*.
- Kementerian Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, 2020. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal*

Pajak Nomor PER- 06/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Muamarah, Tresnajaya, Sopian, 2022, Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan dalam Program Relawan Pajak.

Mujiyati, Aris. Perpajakan Indonesia Dalam Bingkai Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Muhammadiyah University Press, 2022 (1st ed.). 2022.

Pengisian SPT Tahunan e-Filing. (2019). DJP, 2019.

PER Nomer 27_PJ-2016, Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak Direktur Jendral Pajak. (2017).

UU Nomor 7 Tahun 2021-Harmonisasi Peraturan Perpajakan.